



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan guru honor SMPN 2 Majauleng, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Imam Desa Cinnongtabi, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 379/Pdt.G/2018/PA Skg. tanggal 19 Maret 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 05 April 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/03/IV/2015 tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak awal tahun 2017 disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, sehingga memicu terjadinya cekcok, dan setiap kali cekcok Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - b. Tergugat kembali menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya yang bernama Ramlah, antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering jalan bersama;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2017, Tergugat marah kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Suwarna, S.Pd. bin Syamsuddin**, terhadap Penggugat **Andi Nurahmah, S.Pd. binti H. Andi Rusni**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2018/PA Skg



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Makka A, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan sampai perkara ini diputus, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/03/IV/2015, tanggal 6 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. H. Rusni bin A. Makkasau, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl. Parenrengi, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan hidup bersama selama 2 tahun 11 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi cekcok;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2018/PA Skg



- Bahwa penyebab terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu marah walaupun persoalan sepele, dan setiap terjadi cekcok Tergugat selalu meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain sehingga terjadi cekcok karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya, Tergugat sering berjalan bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai 3 bulan lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

2. Bunga Alam binti Andi Paramata, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Kobbae, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena menantu saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah saksi dan hidup bersama selama 2 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi cekcok;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2018/PA Skg



- Bahwa penyebab terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali menjalih hubungan asmara dengan pacarnya dan Tergugat selalu pergi bersama dengan perempuan tersebut, begitu pula Tergugat setiap kali marah kepada Penggugat selalu meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017 yang hingga kini telah mencapai 3 bulan lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga untuk didamaikan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 05 April 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/03/IV/2015 tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2018/PA Skg



3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak awal tahun 2017 disebabkan karena:
 - Tergugat suka marah-marrah, berkata kasar walaupun masalah sepeleh, sehingga memicu terjadinya cekcok, dan setiap kali cekcok Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Tergugat kembali menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya yang bernama Ramlah, antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering jalan bersama.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2017, Tergugat marah kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja tanggal 9 April 2018, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 April 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2)

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, adalah fakta yang dilihat sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 4, 5, adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 April 2015 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya dan Tergugat sering berjalan bersama dengan perempuan tersebut, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017 yang hingga kini telah mencapai 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diselesaikan secepatnya, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi dan upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya, Tergugat sering bersama dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017 yang hingga kini telah mencapai 3 bulan lebih tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa saling peduli lagi, sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Suwarna, S. Pd. bin Syamsuddin**, terhadap Penggugat, **Andi Nurahmah, S. Pd. binti H. Andi Rusni**;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Miladyah, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Narniati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzdalifah, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)